



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 17 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan, maka Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor 23), perlu diganti dan disesuaikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
dan
BUPATI PURBALINGGA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disebut DKK adalah DKK Purbalingga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DKK Purbalingga.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD DKK Purbalingga.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

DKK merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

DKK mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, DKK mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi program pengamatan penyakit, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular langsung dan tidak langsung serta imunisasi;
- b. penyusunan rencana teknis pembinaan pelayanan kesehatan, pemantapan dan evaluasi kegiatan pengobatan, kesehatan ibu dan anak, rehabilitasi kesehatan serta akreditasi perizinan;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengawasan obat dan zat aditif, pengawasan makanan dan minuman, perencanaan dan evaluasi, penyediaan, penyaluran dan penyimpanan obat;
- d. pembinaan umum di bidang kesehatan promotif yang meliputi penanganan masalah gizi, penyuluhan kesehatan masyarakat, bimbingan pengobatan tradisional, peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan dan penanganan kesehatan lingkungan;
- e. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya;
- f. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DKK, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi dan Pembiayaan Kesehatan;
 - 2. Seksi Perbaikan Gizi dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Medik;
 - 2. Seksi Farmasi dan Instrumentasi.
 - f. Bidang Program dan Ketenagaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Program;
 - 2. Seksi Ketenagaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. UPTD.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f angka 1 dan 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DKK yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.